

SKRIPSI

**URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA KEPRESIDENAN
DALAM UPAYA PEMBATASAN KEKUASAAN PRESIDEN
DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA**



**ALHASAN MAQOSIM
NIM 2110211310054**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
BANJARMASIN
2024**

**URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG LEMBAGA KEPRESIDENAN DALAM UPAYA
PEMBATASAN KEKUASAAN PRESIDEN DALAM SISTEM
PRESIDENSIAL DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat**

**Oleh:
ALHASAN MAQOSIM
NIM.2110211310054**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN


**URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG LEMBAGA KEPRESIDENAN DALAM UPAYA
PEMBATASAN KEKUASAAN PRESIDEN DALAM SISTEM
PRESIDENSIAL DI INDONESIA**

Diajukan oleh


Alhasan Maqosim
NIM. 2110211310054

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 13 Januari 2025

Dosen Pembimbing


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 197506152003121001

Diketahui
Banjarmasin, Januari 2025
Koordinator Program Studi,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG LEMBAGA KEPRESIDENAN DALAM UPAYA
PEMBATASAN KEKUASAAN PRESIDEN DALAM SISTEM
PRESIDENSIAL DI INDONESIA**

Diajukan oleh

**Alhasan Maqosim
NIM.2110211310054**

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan sebagai syarat yudisium

Nama :

Tanggal : **20 MAR 2025**

Disahkan

Dekan



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H

Sekretaris : Risni Ristiawati, S.H., M.H

Anggota : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 115/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal 09 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Alhasan Maqosim

NIM : 2110211310054

Tempat/Tgl.Lahir : Barabai, 13 September 2002

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA KEPRESIDENAN DALAM UPAYA PEMBATAAN KEKUASAAN PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA” Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya-sungguhnya.

Banjarmasin,

Yang membuat pernyataan,

Tanda Tangan

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular postage stamp. The stamp is yellow and features the Garuda Pancasila emblem, the text '10000', and 'METERAI TEMPEL'. The serial number 'B5398AMX157289718' is printed at the bottom of the stamp.

Alhasan Maqosim

MOTO

“Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai.”

(R)

“Manusia berproses dalam hidupnya, setiap fase punya rasanya tersendiri, semua butuh juang, tawa, dan *nggak apa-apa*”

(Rangga Raja)

“Ada banyak hal-hal hebat yang tampil sederhana. Bahkan sejatinya, banyak momen berharga dalam hidup datang dari hal-hal kecil yang luput kita perhatikan, karena kita terlalu sibuk mengurus sebaliknya.”

(Zaman Zulkarnaen)

PERSEMBAHAN

Bapak, Ibu dan Kakak

Karya ini saya persembahkan untuk Bapak dan Ibu . Mereka adalah orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat dan motivasi bagi saya untuk terus semangat dalam menjalani hidup. Tanpa henti kasih sayang mereka berikan walaupun terkadang saya salah dalam memahami cara mereka memberikannya. Terima kasih banyak atas segala dukungan dan doa yang telah kalian berikan, untuk Bapak saya meminta maaf karena belum sempat menunjukkan pencapaian-pencapaian yang saya dapatkan karena Bapak terlebih dahulu pergi ke sisi Yang Maha Kuasa, saya juga minta maaf karena selalu salah sangka dengan Bapak, semoga Bapak tenang disana. Untuk Ibu, saya selalu mendoakan semoga Ibu diberikan kesehatan dan umur yang panjang, saya ingin sekali bisa membahagiakan Ibu. Tidak lupa juga saya mengucapkan terimakasih kepada kedua kayak saya yang juga selalu memberikan dukungan, motivasi, dan doa. Saya benar-benar mohon maaf apabila selama ini saya selalu menyusahkan kalian. Saya mengucapkan terimakasih yang banyak karena telah menyayangi saya sebagai seorang anak dan seorang adik.

Dosen Pembimbing

Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H atas segala bimbingan dan nasehat yang selama ini diberikan, hingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Saya memohon maaf apabila selama berada dalam

bimbingan bapak saya tidak sengaja bertindak dan berkata secara tidak sopan. Terima kasih banyak bapak, semoga bapak selalu diberikan kesehatan sehingga dapat terus berjaya

RINGKASAN

Alhasan Maqosim, Desember 2024. **URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA KEPRESIDENAN DALAM UPAYA PEMBATAAN KEKUASAAN PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 44 halaman. Pembimbing: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Presiden adalah orang terpilih secara demokratis untuk menjalankan fungsinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden memegang peranan penting sebagai penyelenggara pemerintahan negara dalam mewujudkan cita-cita dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diatur didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Presiden memegang kekuasaan pemerintahan yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Presiden dalam menjalankan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”

Dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, Presiden menjalankan fungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, kedua fungsi tersebut menyatu menjadi satu dalam satu jabatan Presiden. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Presiden memegang lebih dari satu kekuasaan. Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer dimana Presiden hanya menjalankan fungsinya sebagai kepala negara, Presiden tidak memiliki tanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan diluar hak konstitusionalnya yang bersifat prerogatif. Setiap tindakan pemerintahan atau politik akan menjadi tanggungjawab dari kabinet.

Pembahasan dalam penulisan ini akan melakukan pengkajian lebih dalam mengenai bentuk kekuasaan Presiden dalam sistem pemerintahan Presidensial menggunakan pendekatan konseptual dengan kekuasaan Presiden di beberapa negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Penulisan ini juga akan mengkaji mengenai pengaruh pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan terhadap pembatasan kekuasaan.

Alhasan Maqosim, Desember 2024. **URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA KEPRESIDENAN DALAM UPAYA PEMBATAAN KEKUASAAN PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 44 halaman. Pembimbing: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial, dalam sistem presidensial terdapat prinsip pembagian atau prinsip trias politica, berdasarkan prinsip tersebut kekuasaan negara dibedakan menjadi tiga yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Lembaga Kepresidenan memiliki fungsi dalam menjalankan kekuasaan eksekutif, akan tetapi sampai saat ini Lembaga Kepresidenan belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengaturnya. Presiden sebagai bagian dari Lembaga Kepresidenan telah diatur kekuasaannya dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945 dan beberapa undang-undang lainnya, akan tetapi kekuasaan yang diatur dianggap terlalu luas tanpa ada batasan sehingga berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah undang-undang yang dapat membatasi kekuasaan tersebut.

Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk kekuasaan Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia menggunakan pendekatan konseptual dengan kekuasaan Presiden di beberapa negara sistem pemerintahan presidensial. Penelitian hukum ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan berpengaruh terhadap pembatasan kekuasaan Presiden di Indonesia dengan melihat kasus pelanggaran yang pernah terjadi dan mengaitkannya dengan prinsip *trias politica* dan *checks and balances*.

Kata Kunci: Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan, Pembatasan Kekuasaan, Presiden

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya penulis menyelesaikan skripsi dengan judul : **“URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA KEPRESIDENAN DALAM UPAYA PEMBatasan KEKUASAAN PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA”**. Skripsi ini penulis persembahkan kepada semua pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah ikut berkontribusi dan mendukung penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat dalam menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, petunjuk, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada.

1. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus Dosen Pembimbing skripsi, Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H yang telah berjasa bagi Fakultas Hukum dan yang telah membimbing penulis selama penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
2. Kepada Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus Dosen Penguji Pertama, Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H yang juga telah berjasa bagi Fakultas Hukum dan yang telah

memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

3. Kepada Dosen Penguji Kedua, Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H yang juga telah memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
4. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sangat tulus memberikan ilmu kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa.
5. Kepada seluruh Staff Akademik yang telah membantu penulis dalam pemberkasan skripsi, pemenuhan syarat-syarat skripsi, administrasi, dan lainnya.
6. Kepada Ayah penulis yang bernama Yusuf (alm) dan Ibu penulis yang bernama Sulastri, Kakak penulis yang bernama Adefanie Ertama dan Yuke Van Mustafa yang telah memberikan doa, dukungan, kasih sayang, dan motivasi yang tak terhitung jumlahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Sahabat penulis semenjak SMA dengan NIM. 2110913120014 yang saat ini menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Jurusan Keperawatan Universitas Lambung Mangkurat yang selalu menemani dan memberikan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, motivasi, dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat terus bersemangat dalam melakukan penulisan skripsi ini.

8. Kepada rekan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Emdi, Aldi, Daus, Doni, Davin, Denis, Aliya, Azral, Andra, Nabil, Diva, Audy, dan teman-teman lainnya yang telah memberi dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menulis skripsi ini.
9. Kepada Sahabat Nareswara, Putra, Anas, Kris, Tito, Nisa, Widia, dan sahabat nareswara lainnya yang telah memberikan dukungan dari jauh sehingga penulis dapat terus bersemangat dalam melakukan penulisan skripsi.
10. Kepada Keluarga Villa Cemara yang telah penulis anggap sebagai keluarga semenjak pertemuan pertama kali di Jogja sampai sekarang walaupun sudah terpisah jauh, terima kasih Yolana, Pashya, Valen, Jean, Avant, Dian, Aldo, dan Winda kerna telah memberikan pengalaman, semangat, motivasi, dan doa kepada penulis, penulis berharap semoga Keluarga Villa Cemara bisa berkumpul kembali.
11. Kepada Sahabat Arkeologi dan Hubungan Internasional UGM, Eka, Fathur, Ghina, Silvina, Salma, Bintang, dan Tata yang telah memberikan semangat dan dukungannya walaupun sekarang sudah berpisah jauh, penulis berharap semoga suatu saat nanti bisa dipertemukan kembali dalam versi terbaik masing-masing.
12. Kepada Sahabat penulis dengan julukan “Bocil”, terimakasih karena telah memberikan semangat, motivasi, dan doanya walaupun sekarang sudah berpisah jauh, penulis juga mengucapkan terimakasih atas kesempatan dan

pengalaman selama menjadi sahabat penulis, penulis menyadari memiliki banyak kekurangan selama menjadi seorang sahabat.

13. Kepada teman Teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama penulisan skripsi

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini terdapat banyak sekali kekurangan sehingga penulis akan dengan senang hati dan sangat terbuka menerima saran dan masukan dalam menyempurnakan Skripsi ini.

Dengan demikian skripsi ini penulis buat, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak sebagai bahan bacaan ataupun sebagai bahan penelitian lebih lanjut dengan tema serupa.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....
HALAMAN SAMPUL DALAM.....
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....i
LEMBAR PERSETUJUAN..... ii
LEMBAR PENGESAHAN..... iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI..... iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... v
MOTO..... vi
RINGKASAN..... vii
ABSTRAK.....ix
UCAPAN TERIMA KASIH..... x
DAFTAR ISI..... xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... xvi
BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang..... 1
B. Rumusan Masalah..... 4
C. Tujuan dan Kegunaan..... 5
1. Tujuan Penelitian..... 5
2. Kegunaan Penelitian..... 5
D. Metode Penelitian..... 6
E. Sistematika Penulisan..... 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 10
A. Teori Kelembagaan Negara..... 10
B. Bentuk dan Sistem Pemerintahan..... 12
1. Sistem Pemerintahan Parlemen..... 12
2. Sistem Pemerintahan Presidensial..... 14
C. Lembaga Kepresidenan..... 15
1. Definisi Lembaga Kepresidenan..... 15
2. Kedudukan Presiden dalam Lembaga Kepresidenan..... 17
3. Kekuasaan Presiden dalam Lembaga Kepresidenan..... 21
BAB III PEMBAHASAN..... 24

A. Bentuk Kekuasaan Presiden dalam sistem Presidensial di Indonesia.....	24
B. Pengaruh Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan terhadap Pembatasan Kekuasaan Presiden.....	32
BAB IV PENUTUP.....	41
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA.....	43
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	